



WALIKOTA PASURUAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 63 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Di Alun-Alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 64);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
9. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
10. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
11. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
12. Garis Sempadan Pagar adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.

13. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
14. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
15. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
16. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
17. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
18. Reklame Bando adalah media billboard yang melintang di atas jalan raya.
19. Sign Net / Neon Sign/ Neon Box adalah reklame ini terbuat dari bola lampu neon olah yang dibentuk secara manual sesuai dengan design yang diinginkan.
20. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan reklame dengan jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Kepala BPMPPPT.
21. Hak Pengelolaan Titik Reklame adalah hak yang diberikan Pemerintah Kota kepada pihak ketiga untuk mengelola titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota dalam bentuk perjanjian kerjasama.
22. Gambar Rencana Teknis Bangunan Reklame adalah gambar rencana reklame megatron dan reklame papan/*billboard* termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
23. Rekomendasi rancang bangun reklame dari Tim Pelayanan Perizinan adalah rekomendasi dari unsur Tim pelayanan Perijinan yaitu Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penyelenggara reklame meliputi:
 - a. pemilik reklame atau produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan.
- (3) Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan di sekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.

- (2) Jasa periklanan/biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. Akta pendirian CV/PT;
 - b. SIUP;
 - c. TDP;
 - d. NPWP;
 - e. NPWPD;
 - f. Surat Keterangan Domisili Usaha; dan
 - g. Surat izin gangguan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut jenisnya, terdiri dari :
- a. reklame megatron;
 - b. reklame papan/billboard termasuk reklame bando;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame melekat, stiker;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan,;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame suara;
 - j. reklame film/slide; dan
 - k. reklame peragaan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut sifatnya, terdiri dari :
- a. permanen meliputi:
 - 1) reklame megatron;
 - 2) reklame papan/billboard termasuk reklame bando;
 - 3) papan nama toko/usaha;
 - 4) reklame berjalan; dan
 - 5) reklame wall painting.
 - b. insidental meliputi:
 - 1) reklame papan (baliho);
 - 2) reklame kain/spanduk/umbul-umbul/vinil;
 - 3) reklame selebaran/brosur/leaflet;
 - 4) reklame stiker/melekat;
 - 5) reklame film/slide;
 - 6) reklame udara;
 - 7) reklame suara.
 - 8) reklame peragaan; dan
 - 9) reklame apung.
- (3) Penyelenggaraan reklame berdasarkan ukuran, terdiri dari :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (4) Penyelenggaraan reklame berdasarkan konstruksi, terdiri dari :
- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan

- d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME

Pasal 6

- (1) penyebaran perletakan reklame dikategorikan dalam 4 empat) kawasan, terdiri atas :
- a. kawasan bebas adalah : kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, yaitu :
 1. lokasi peribadatan;
 2. kantor Pemerintah;
 3. lokasi pendidikan;
 4. lokasi militer; dan
 5. lokasi rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), dalam radius 15 meter sampai dengan 40 meter, kecuali papan nama toko dan rumbong.
 - b. kawasan khusus, adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;
 - c. kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih; dan
 - d. kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar huruf b.
- (2) Perletakan reklame dirinci menjadi titik-titik reklame yang ditempatkan :
- a. di dalam sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pada :
- a. bahu jalan/berm jalan;
 - b. median jalan;
 - c. bando jalan;
 - d. halte bus;
 - e. bus surat;
 - f. pos jaga polisi, pos pengawas;
 - g. terminal dan pangkalan angkutan;
 - h. stasiun kereta api;
 - i. gelanggang olahraga;
 - j. pasar modern ataupun pasar tradisional;
 - k. tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Kota;
 - l. space reklame milik Pemerintah Kota; dan/atau
 - m. fasilitas umum lainnya yang berada di atas daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- (4) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
1. di atas bangunan;
 2. menempel/menggantung pada bangunan;
 3. di halaman atau persil tanah pribadi, swasta dan fasilitas umum;
 4. jalur kereta api dalam wilayah Kota;
 5. di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara.

BAB IV PENATAAN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 7

- (1) Titik lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan area strategis dengan bobot tingkat strategis dan nilai strategis yang berbeda.
- (2) lokasi strategis diklasifikasikan menjadi:
 - a. area I (Lokasi di Perempatan) dengan bobot tingkat strategis I dan nilai strategis 3;
 - b. area II (Lokasi di Pertigaan) dengan bobot tingkat strategis II dan nilai strategis 2,5;
 - c. area III dengan bobot tingkat strategis III dan nilai strategis 2;
 - d. area IV dengan bobot tingkat strategis IV dan nilai strategis 1,5; dan
 - e. area V dengan bobot tingkat strategis V dan nilai strategis 1.
- (3) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi area I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bernilai strategis paling tinggi dengan kriteria :
 - a. dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis;
 - b. berlokasi di sekitar pertigaan/perempatan (persimpangan jalan) dalam radius mulai 40 M (empat puluh meter) sampai dengan radius 100 M (seratus meter);
 - c. berlokasi di perbatasan antar Kota dan Kabupaten.
- (4) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bernilai strategis sangat tinggi, dengan kriteria :
 - a. merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
 - b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
 - c. peminat pemasang reklame banyak.
- (5) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bernilai strategis tinggi.

- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan kriteria:
 - a. lokasi dekat pusat kota, perdagangan atau perbelanjaan;
 - b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
 - c. peminat pemasangan reklame cukup banyak;
 - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.
- (7) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bernilai strategis sedang, dengan kriteria :
 - a. lokasi cukup jauh dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
 - b. lokasi merupakan jalan penghubung;
 - c. tingkat mobilitas sedang dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
 - d. peminat pemasangan reklame sedang.
- (8) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bernilai strategis rendah, dengan kriteria tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).
- (9) Lokasi tempat pemasangan reklame pada nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Bagian Kedua Penataan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

Penyelenggaraan pemasangan reklame yang bersifat permanen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin;
- a. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
- b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap kereta api;
 - b. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
 - c. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.

- (2) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
 - b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di bahu jalan.
- (4) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penataan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - b. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - c. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi tidak mengganggu fungsi badan jalan;
 - d. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - e. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi harus rata dengan permukaan trotoar;
 - f. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 M (tiga meter); dan
 - g. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil.
- (2) Penataan reklame pada median jalan, harus memenuhi ketentuan reklame dipasang pada jarak paling dekat 25 m (dua puluh lima meter) dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dengan jenis reklame sebagai berikut:
 - a. reklame papan/billboard dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 6 m (enam meter) dan kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter), ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) bentuk vertikal dengan jarak 150 m (seratus lima puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain;
 - b. reklame papan/billboard dengan penerangan dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak paling dekat 40 m (empat puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain; dan
 - c. reklame papan/billboard jenis bando di luar titik-titik melalui kajian teknis dari tim reklame.

- (3) Penataan reklame pada:
- a. halte bus hanya reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
 - b. pos jaga polisi/pos pengawas, gapura, bus surat, jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan;
 - c. gelanggang olah raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan, jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, melekat/stiker/poster, udara, suara, slide atau film (large elektronik display) dan megatron; dan
 - d. tiang lampu penerangan jalan. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) bentuk vertikal.

Pasal 11

- (1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan dan atau jembatan, luas bidang reklame paling besar 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Jarak antar bando jalan dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame *Sign Net* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ketinggian bagian bawah reklame minimal 3 M (tiga meter) dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. jarak antara reklame *Sign Net* paling sedikit 25 M (dua puluh lima meter);
- c. jarak reklame paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
- d. reklame *Sign Net* di median jalan berukuran maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari lebar median jalan.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 M2 (dua puluh empat meter persegi);
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

Pasal 15

- (1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika dan moral;
 - d. tidak melanggar ketertiban umum;
 - e. mencerminkan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.
- (2) Materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidental.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh BPMPPT apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial.

Pasal 16

Penataan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, udara, slide/film dan suara;
- b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar 40 % (empat puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan permukiman dan perkantoran ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 32 m² (tiga puluh dua meter persegi); dan
- f. reklame yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perdagangan dan jasa ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi).

Bagian Ketiga
Pengelolaan Titik Lokasi Reklame

Pasal 17

Pengelolaan Titik Lokasi Reklame pada sarana dan prasarana kota oleh pihak ketiga dilakukan sesuai mekanisme perizinan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin

Pasal 18

- (1) Setiap proses penyelenggara reklame wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin pemasangan reklame dapat diajukan perpanjangan apabila habis masa berlakunya atas persetujuan dari Tim Reklame dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPPPT.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin penyelenggaraan reklame dan melampirkan:
 - a. reklame papan permanen (dengan mempergunakan bangunan konstruksi):
 1. foto copy KTP dan foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy SIUP (badan usaha);
 3. foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh pejabat berwenang (badan usaha);
 4. detail gambar konstruksi dan gambar situasi titik reklame yang dimohon dengan skala sesuai kebutuhan;
 5. perhitungan konstruksi harus melampirkan rekomendasi rancang bangun reklame dari Dinas Pekerjaan Umum Bukan IMB.
 6. foto digital terbaru rencana lokasi penempatan berukuran 4 R;
 7. fotokopi Izin Gangguan untuk media reklame tetap yang materi atau temanya menyebutkan perusahaan atau jenis usaha yang berada di Kota;
 8. permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang dan distempel perusahaan (khusus badan); dan
 9. tanda bukti lunas Pajak Reklame (setelah ada Rekomendasi dari Tim Perizinan dan Keputusan Kepala BPPPT).
 - b. reklame papan permanen (perpanjangan):
 1. foto copy KTP dan NPWPD pemohon;
 2. foto copy Izin Reklame sebelumnya;
 3. rekomendasi Tim Reklame;

4. tanda bukti lunas pajak reklame; dan
 5. foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar titik lokasi dengan nama dan gambar reklame yang lama;
- c. reklame insidental:
1. foto copy KTP dan NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 2. membawa jenis reklame untuk mendapatkan legalitas dari BPMPPT dan Dispenda;
 3. tanda bukti lunas pajak reklame insidental; dan
 4. bagi Izin Reklame Insidental yang temanya menyebutkan dan/atau tidak menyebutkan kegiatan/keramaian/tontonan tetapi reklame tersebut ada kegiatan/keramaian/tontonan, wajib melampirkan izin keramaian umum/tontonan atau tanda terima pengurusan izin dimaksud.
 5. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.
- (5) Jenis dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,
 - (6) Dalam hal penyelenggaraan reklame menempati tanah di luar daerah milik jalan yang merupakan tanah perorangan melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan (persil) untuk reklame yang dipasang pada tanah milik perorangan.
 - (7) Penyelenggaraan reklame di luar daerah milik jalan Pemerintah Kota wajib memperoleh rekomendasi dan/atau izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 19

- (1) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.
- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame terbatas harus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin.

Pasal 20

- (1) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota yang tidak menggunakan sponsor;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh badan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang tidak menggunakan sponsor;

- f. semata-mata memuat nama tempat pendidikan, sarana olahraga, dengan ukuran luas tidak melebihi 6 (enam) m²; dan
 - g. diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang tidak menggunakan sponsor.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib secara formal memberitahukan kepada Kepala BPPPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban.

Pasal 21

- (1) Dalam menerbitkan izin dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Reklame untuk jenis reklame megatron dan jenis reklame papan/*billboard* minimal 8 M² (delapan meter persegi) di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame adalah:
- a. reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruangan tertutup;
 - b. reklame permanen jenis berjalan;
 - c. reklame insidental;
 - d. reklame papan /*billboard* dengan luasan maksimal 8 M² (delapan meter persegi).
- (3) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. unsur BPPPT;
 - b. unsur Satpol PP;
 - c. unsur Dispenda;
 - d. unsur Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. unsur SKPD lain yang terkait dengan obyek perizinan.
- (4) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Mekanisme Izin

Pasal 22

Mekanisme perizinan:

- a. izin pemasangan media reklame insidental :
 - 1. verifikasi kelengkapan berkas administrasi oleh petugas BPPPT;
 - 2. jika hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;
 - 3. jika hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi, maka dikeluarkan persetujuan Kepala BPPPT; dan

4. persetujuan izin dan media reklame insidental yang telah diberi tanda pengesahan dapat diambil oleh pemohon apabila sudah membayar pajak reklame kepada petugas Dispenda dengan menyerahkan tanda bukti pembayaran Pajak di loket pengambilan izin.
- b. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap :
1. verifikasi kelengkapan berkas administrasi oleh petugas BMPPT;
 2. jika hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan untuk diperbaharui;
 3. jika hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi, maka berkas diterima dan diberi tanda terima permohonan
 4. dilaksanakan survei lapangan oleh Tim perizinan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi reklame; dan
 5. mengeluarkan surat pengantar penerbitan SKPD;
 6. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilaksanakan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Tim;
 7. jika hasil sebagaimana dimaksud pada angka 6 disetujui, maka diterbitkan Keputusan Kepala BMPPT;
 8. Keputusan izin dapat diambil oleh pemohon apabila sudah membayar pajak reklame kepada petugas Dispenda dengan menyerahkan tanda bukti pembayaran Pajak di loket pengambilan izin; dan
 9. permohonan yang ditolak oleh Tim diberikan jawaban secara tertulis oleh Kepala BMPPT.

Pasal 23

Dalam hal pemohon menarik diri/membatalkan permohonan secara tertulis, sedang permohonan dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame baru pada titik yang sama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 24

Jangka waktu penyelesaian izin adalah :

- a. izin pemasangan media reklame insidental :
waktu penyelesaian izin adalah 1 (satu) hari Kerja.
- b. Izin pemasangan media reklame tetap :
 1. waktu di BMPPT adalah 4 (empat) hari kerja;
 2. waktu di Tim Teknis untuk permohonan perpanjangan/daftar ulang adalah 4 (empat) hari kerja; dan
 3. waktu proses pengesahan persetujuan pada Kepala BMPPT adalah 10 (sepuluh) hari kerja untuk permohonan baru atau perpanjangan/daftar ulang.

Bagian Keempat
Masa berlaku izin dan biaya

Pasal 25

Masa berlakunya penyelenggaraan izin reklame sama dengan masa pajak.

Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan reklame insidentil diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis baliho, dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. Jenis reklame kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi oleh petugas Dispenda pada saat pembayaran pajak.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame insidentil tidak dapat diperpanjang.

Pasal 27

Penyelenggaraan pemasangan reklame hanya dikenakan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

BAB VI
PENERTIBAN REKLAME

Pasal 28

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :
 - a. tanpa izin ;
 - b. masa izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa penning/ tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan nama merk/usaha atau perubahan teks/isi pesan reklame atau perubahan ukuran dan bentuk reklame sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB);
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik; dan atau
 - h. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 1 X 24 jam.

- (3) Apabila Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berwenang membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunannya dan penyelenggara reklame tidak diperbolehkan mengajukan izin reklame baru.
- (4) Bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal pembongkaran.

Pasal 29

Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), maka mekanisme yang harus dilakukan adalah :

- a. tanpa Izin :
Satuan Polisi Pamong Praja langsung melakukan pembongkaran dan pembersihan bangunan reklame dan media reklame menjadi milik Pemerintah Kota;
- b. memiliki izin :
 1. kepala BPPPT menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame untuk membongkar bangunan reklame dalam waktu 1 x 24 jam terhitung pada saat tanggal pembongkaran;
 2. dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka kepala BPPPT melakukan pembatalan atau pencabutan surat izin dan yang bersangkutan dilarang memasang reklame di Kota;
 3. dalam hal pemegang izin melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pemegang izin dapat melakukan pemasangan reklame di lokasi yang lain berdasarkan rekomendasi Tim perizinan;
 4. bangunan reklame yang dibongkar dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan instansi terkait;
 5. bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada angka 4, menjadi milik Pemerintah Kota .

Pasal 30

- (1) Keputusan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan keputusan final dan bagi pemegang izin tidak dapat melakukan keberatan terhadap jumlah pajak reklame yang telah atau lunas dibayar.
- (2) Penyelenggara reklame yang disetujui untuk pindah ke lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 3 diwajibkan membayar pajak reklame sesuai dengan lokasi yang baru dan dapat mengajukan keringanan kepada Walikota

BAB VII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah/Pemerintah Kota;
 - b. gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. lokasi militer; dan/atau
 - d. lokasi rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas);
- (2) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :
 - a. makanan/minuman beralkohol;
 - b. di sekitar alun-alun kota, jalan-jalan dan trotoar sepanjang luas batas alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Di Alun-alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya;
 - c. di pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan;
 - d. rambu lalu lintas;
 - e. pagar taman;
 - f. badan sungai dan saluran;
 - g. pagar bumi; dan/atau
 - h. jembatan sungai.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah papan nama toko

Pasal 32

- (1) Untuk reklame tetap yang berbentuk megatron dan reklame bando jalan, lokasi atau tempat pemasangan Reklame hanya diperbolehkan pada jalan-jalan sebagai berikut :
 - a. Jalan A. Yani;
 - b. Jalan Soekarno-Hatta;
 - c. Jalan Veteran;
 - d. Jalan Ir. Juanda;
 - e. Jalan Otto. Iskandardinata;
 - f. Jalan HOS Cokroaminoto;
 - g. Jalan Hasyim Asyari;
 - h. Jalan Wachid Hasyim;
 - i. Jalan Setia Budi;
 - j. Jalan Untung Suropati;
 - k. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo; dan
 - l. Jalan KH. Ahmad Dahlan.
- (2) Untuk reklame insidental, khususnya yang berbentuk umbul-umbul dan spanduk, lokasi atau tempat pemasangan Reklame adalah seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Pasuruan kecuali :
 - a. Jalan Pahlawan (depan kantor Walikota Pasuruan);

- b. Jalan Panglima Sudirman (depan Rumah Dinas Walikota dan 5 meter sebelah utara dan sebelah selatan rumah dinas Walikota Pasuruan);
- c. Jalan Balaikota; dan
- d. pemasangan di atas jembatan.

BAB VII
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala Dispenda menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame dengan rumusan = ukuran reklame x NSPR x lama pemasangan x NJOR
- (3) Nilai Jual Obyek Reklame (NJOR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pasal 35

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah $20\% \times$ perhitungan hasil Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

Pasal 36

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dispenda dan BPMPPT;

- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila penyelenggaraan reklame terkait dengan kegiatan yang mengandung:
 - 1. misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olah raga, keagamaan; dan
 - 2. program Pemerintah/Pemerintah Kota.
- c. Keringanan pajak reklame maksimal 25% (dua puluh lima persen);
- d. Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala Dispenda untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Walikota untuk ketetapan pajak di atas Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. dalam hal reklame insidentil yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Walikota atau Kepala Dispenda, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ketetapan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang sudah terpasang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Desember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 63